



P U T U S A N

Nomor : 198 / Pid.B / 2013 / PN KLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUSAKKIR Als AKI Bin H. NASIR
Tempat lahir : Bone
U m u r : 34 tahun / 11 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 21 September 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013; -----

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT. -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. - -----

Setelah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan. -----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSAKKIR Alias AKI Bin H. NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSAKKIR Alias AKI Bin H. NASIR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ; -----
 - 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu; --
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan Nomor. Reg.Perkara: PDM – 57R.3.12/Euh.2/09/2013 tertanggal 11 September 2013 yang selengkapny sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MUSAKKIR Alias AKI Bin H. NASIR** pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec.Latambaga, Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pemantauan di sekitar rumah tinggal terdakwa di Jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, dan pada saat itu juga tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita, petugas masuk ke dalam rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian menanyakan apakah ada barang yang diduga narkotika jenis shabu yang masih disimpan atau dimiliki dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada petugas bahwa terdakwa menyimpan barang yang diduga narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian terdakwa, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lalu mengambilnya dan setelah petugas memeriksa ada ditemukan kotak korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah palstik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu petugas langsung membawa terdakwa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli saudara EMBENG (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang). -----
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1104 // NNF / VII/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani,Amd. selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2528 gram dan 1 (satu) botol plastik standar BNN berisi urine milik **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** hasilnya disimpulkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUSAKKIR Alias AKI Bin H. NASIR** pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2013 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec.Latambaga, Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**” dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga petugas dari satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan pemantauan di sekitar rumah tinggal terdakwa di Jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, dan pada saat itu juga tepatnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita, petugas masuk ke dalam rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian menanyakan apakah ada barang yang diduga narkotika jenis shabu yang masih disimpan atau dimiliki dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada petugas bahwa terdakwa menyimpan barang yang diduga narkotika jenis shabu diatas lemari pakaian terdakwa, kemudian petugas menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lalu mengambilnya dan setelah petugas memeriksa ada ditemukan kotak korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, lalu petugas langsung membawa terdakwa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli saudara EMBENG (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1104 // NNF / VII/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani,Amd. selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2528 gram dan 1 (satu) botol plastik standar BNN berisi urine milik **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** hasilnya disimpulkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan terdakwa **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut : -----

- 1 Saksi **RAMADHAN, SH** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 wita di jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah terdakwa, saksi bersama beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi Briptu Bambang S. dan Briptu Ruswandi ; -----
 - Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita tersebut saksi masuk ke dalam rumah dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah palstik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ; -----

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara memakai menggunakan alat bong di dalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara EMBENG yang alamatnya di Sidrap Povinsi Sulsel dengan harga per pakatnya Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi **BAMBANG SUTİYONO, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 wita di jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah terdakwa, saksi bersama beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penggerebekan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika ; -----
- Bahwa saksi melakukan penggerebekan bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yaitu saksi Bripta Ramadhan, SH dan Bripta Ruswandi ; -----
- Bahwa sebelumnya berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita tersebut saksi masuk ke dalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah palstik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara memakai menggunakan alat bong di dalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saudara EMBENG yang alamatnya di Sidrap Povinsi Sulsel dengan harga per pakatnya Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **SAMAD ISKANDAR Alias SAMAD Bin PALEWAI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah terdakwa petugas Kepolisian telah menemukan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan di dalam rumah terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah klip kosong dan 1 (satu) kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah klip yang berisi serbuk kristal bening ; -----
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan diatas lemari pakaian milik terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan letaknya ; -----
- Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

4. Saksi **MISBAHUDDIN Alias SEBBA H.MADEAMING**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan masalah terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita bertempat di jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah terdakwa petugas Kepolisian telah menemukan terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa awalnya saksi tiba di rumah terdakwa pada jam 01.00 wita setelah tiba dari Samaturu dengan membawa mobil truk yang bermuatan beras, yang membukakan pintu adalah istri terdakwa dimana saat itu terdakwa sudah tidur. Setelah itu saksi tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar terdakwa namun sekitar jam 06.00 saksi dibangunkan oleh polisi yang sedang mencari terdakwa ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah klip kosong dan 1 (satu) kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah klip yang berisi serbuk kristal bening ; -----
- Bahwa semua barang bukti tersebut diperlihatkan oleh petugas kepolisian kepada saksi namun saksi tidak mengetahui dimana polisi mengambilnya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat terdakwa membeli barang-barang narkoba jenis shabu tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan Narkoba jenis Shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 Wita di jalan Dermaga, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di rumah milik terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur di dalam kamar kemudian terdakwa dibangunkan dan terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang menanyakan barang milik terdakwa yaitu Narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menunjukkan barang tersebut yang berada diatas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) buah klip kosong dan 1 (satu) kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah klip yang berisi serbuk kristal bening; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari EMBENG yang tinggal di Sidrap Sulawesi Selatan dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa bagi 3 dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual, kalau habis barulah terdakwa beli lagi ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan terakhir terdakwa telah mengkonsumsinya sendiri pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013 sekitar jam 08.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsinya dengan cara ditaruh ditabung pirex yang sudah tersambung dengan bong dan langsung membakar tabung pirex tersebut kemudian terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang sudah disiapkan dan asapnya terdakwa buang melalui mulut seperti orang merokok dan efek yang dirasakan terdakwa merasa senang, rileks, kuat begadang dan kuat bekerja ; -----
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengonsumsi shabu tersebut terdakwa buang agar tidak ketahuan dan kalau akan mengonsumsi lagi barulah terdakwa persiapkan lagi peralatannya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli beras dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut serta terdakwa bukanlah petugas medis yang biasa berhubungan dengan obat-obatan sejenis Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ; -----
 - 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu; --

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 wita di jalan Dermaga, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di dalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang terdiri dari saksi Ramadhan, SH, saksi Briptu Bambang S. dan Briptu Ruswandi telah melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian dilakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar jam 06.00 wita tersebut anggota kepolisian masuk ke dalam rumah lalu membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari EMBENG yang tinggal di Sidrap Sulawesi Selatan dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa bagi 3 dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual, kalau habis barulah terdakwa beli lagi ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan terakhir terdakwa telah mengkonsumsinya sendiri pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013 sekitar jam 08.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan cara ditaruh ditabung pirex yang sudah tersambung dengan bong dan langsung membakar tabung pirex tersebut kemudian terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang sudah disiapkan dan asapnya terdakwa buang melalui mulut seperti orang merokok dan efek yang dirasakan terdakwa merasa senang, rileks, kuat begadang dan kuat bekerja ; -----
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa buang agar tidak ketahuan dan kalau akan mengkonsumsi lagi barulah terdakwa persiapkan lagi peralatanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu ; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli beras dan tidak berhubungan dengan narkoba jenis shabu serta terdakwa bukanlah petugas medis yang biasa berhubungan dengan obat-obatan sejenis Narkoba ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar terdakwa tidak cepat lelah dan tetap kuat dalam melaksanakan pekerjaan terdakwa sehari-hari ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1104 // NNF / VII/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani,Amd. selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2528 gram dan 1 (satu) botol plastik standar BNN berisi urine milik **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** hasilnya disimpulkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) a huruf UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang mana paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan KEDUA. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Kedua tersebut apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi adanya yaitu : -----

- 1 Unsur *Setiap orang* ; -----
- 2 Unsur *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / Penuntut umum tersebut. -----

Ad. 1. Unsur *Setiap orang* ; -----

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata *setiap orang* sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yaitu MUSAKKIR Als AKI Bin H. NASIR. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. -----

Ad.2. Unsur *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan Dermaga, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah terdakwa karena di karena diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah korek api kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah palstik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ;

Menimbang bahwa barang yang berupa serbuk kristal bening narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh terdakwa dari EMBENG yang tinggal di Sidrap Sulawesi Selatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa bagi 3 dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual, kalau habis barulah terdakwa beli lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan terakhir terdakwa telah mengkonsumsinya sendiri pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2013 sekitar jam 08.30 wita di dalam kamar tidur terdakwa dengan cara ditaruh ditabung pirex yang sudah tersambung dengan bong dan langsung membakar tabung pirex tersebut kemudian terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang sudah disiapkan dan asapnya terdakwa buang melalui mulut seperti orang merokok dan efek yang dirasakan terdakwa merasa senang, rileks, kuat begadang dan kuat bekerja dan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa buang agar tidak diketahui dan kalau akan mengkonsumsi lagi barulah terdakwa mempersiapkan lagi peralatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1104 // NNF / VII/ 2013, tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dra.Sugiharti, Usman,S.Si dan Hasura Mulyani,Amd. selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dimana barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2528 gram dan 1 (satu) botol plastik standar BNN berisi urine milik **MUSAKKIR alias AKI Bin H. NASIR** hasilnya disimpulkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*”, ” *Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSAKKIR Als AKI Bin H. NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSAKKIR Als AKI Bin H. NASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
 - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah kemasan yang terbuat dari lakban kertas yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu; --
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2013 oleh kami **HARIYADI, SH** sebagai Ketua Majelis, **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH** dan **AFRIZAL, SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL GANI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IRAWAN SOEHENDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH

HARIYADI, SH

AFRIZAL, SH

Panitera Pengganti,

ABDUL GANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)